



PUTUSAN

Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SENO BAYU AJI Bin SUNOJO**;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merdeka Rt. 005 Kel. Sungai Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;

Terdakwa dalam persidangan menyatakan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 09 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 09 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SENO BAYU AJI Bin SUNOJO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana *"melakukan penyimpanan minyak bumi tanpa izin usaha penyimpanan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SENO BAYU AJI Bin SUNOJO (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditambah dengan denda sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), Subsidaair selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Truck Nopol Kt 8709 Am Warna Merah Dengan Nosin : 14b-1746797 Dan Noka :mhfc1bu4340007750 Beserta Stnk An. Mohammad Iqbal.
 - 1 (satu) Unit Truck No Pol Kt 8526 Ae Warna Kuning Dengan Nosin : 4d31-448653 Dan Noka : mhmfe334e4ro27154 Beserta Stnk An. Pt. Subur Niaga Sejahtera.
 - 1 (satu) Unit Toyota Kijang Lsx No Pol Kt 2597 Di Warna abu-abu Dengan Nosin : 2l -9724125 Dan Noka : Mhf11lf8220040041 Beserta Stnk An.abdul Manan.

Dikembalikan kepada Sdri. Pujiatin.

- BBM jenis Solar bersubsidi sebanyak lebih kurang 80 (delapan puluh liter) yang tersimpan didalam tangki mobil Truck No Pol Kt 8526 Ae warna kuning .
- BBM Jenis Solar bersubsidi sebanyak lebih kurang 80 (delapan puluh Liter) yang tersimpan di dalam tangki mobil truck No Pol Kt 8709 Am Warna Merah.
- BBM jenis Solar bersubsidi sebanyak 80 (delapan puluh liter) yang tersimpan didalam 4 (empat) Buah Jerigen Kapasitas 20 liter.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Buah Fuel Card Warna Merah Pertamina 200l Kt 8526 Ae.
- 1 (satu) Buah Fuel Card Warna Merah Pertamina 200l Kt 8709

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Am.

- 1 (satu) Buah Fuel Card Warna Biru Pertamina 200l Kt 2597 Bi.
- 10 (sepuluh) Buah Jerigen kosong kapasitas 20 liter.
- 1 (satu) Buah selang dengan ukuran kurang lebih 2 m (dua meter)

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa SENO BAYU AJI Bin SUNOJO pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, dan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Km. 38 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita mengantri di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Km.38 Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi Ragasa No. Pol : KT 8526 AE warna kuning yang sudah dimodifikasi tangki pengisian untuk tempat penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar mobil tersebut. Selanjutnya, Terdakwa membeli bahan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 80 (delapan puluh) liter untuk 1 (satu) kali pengisian dengan menggunakan kartu Fuel Card Brizzi secara bergantian dengan saldo pengisian bahan bakar minyak tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan total keseluruhan sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi Ragasa No.Pol : KT 8526 AE warna kuning dan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Toyota Dyna No.Pol : KT 8709 AM warna merah yang sudah dimodifikasi tangki pengisian, Terdakwa kemudian pulang menuju rumahnya di Jalan Merdeka Rt. 05 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan memindahkan bahan bakar solar bersubsidi tersebut dari tangki mobil yang sudah dimodifikasi dengan cara manual menggunakan selang warna putih kekuningan panjang sekitar kurang lebih 2 (dua) meter tersebut keluar dari tangki mobil. Setelah bahan bakar minyak (bbm) mengalir keluar, kemudian Terdakwa tampung bahan bakar minyak (bbm) tersebut kedalam jerigen yang isinya 20 (dua puluh) liter sebanyak 4 (empat) buah jerigen dengan total keseluruhan sebanyak 80 (delapan puluh) liter bahan bakar minyak (bbm) tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada Rabu tanggal 31 Agustus sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa kembali lagi mengulangi aktifitas seperti biasanya membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Km. 38 Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi Ragasa No.Pol : KT 8526 AE warna kuning dan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Toyota Dyna No.Pol : KT 8709 AM warna merah yang sudah dimodifikasi tangki pengisian masing-masing sebanyak 80 (delapan puluh) liter untuk 1 (satu) kali pengisian dengan menggunakan kartu Fuel Card Brizzi secara bergantian dengan saldo pengisian bahan bakar minyak tersebut masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak (bbm) Terdakwa kemudian pulang menuju rumahnya di Jalan Merdeka Rt.05 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dan memindahkan bahan bakar solar bersubsidi tersebut dari tangki mobil yang sudah dimodifikasi kedalam jerigen yang isinya 20

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) liter sebanyak 4 (empat) buah jerigen dengan total keseluruhan sebanyak 80 (delapan puluh) liter bahan bakar minyak (bbm).

- Bahwa selanjutnya Saksi Andri Riyanto, SH, Saksi Izharul Fathoni yang merupakan anggota Kepolisian Reser Kutai Kartanegara mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi jenis solar diperjual belikan di lokasi Jalan Merdeka Rt. 05 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasilnya ditemukan bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi jenis solar yang tersimpan di dalam tangki mobil penampungan yang sudah di modifikasi beserta bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter yang tersimpan didalam 4 (empat) buah jerigen yang kapasitas 20 (dua puluh) liter beserta 10 (sepuluh) buah jerigen kosong kapasitas 20 (dua puluh) liter dan 1 (satu) buah selang dengan ukuran 2 (dua) meter kepunyaan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi jenis solar tersebut tujuannya akan Terdakwa jual kepada Sdr. ANDRE (belum tertangkap) dengan harga perliter sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak (bbm) yang disubsidi Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dimana kegiatan Terdakwa dengan tidak memiliki ijin usaha niaga menjual bahan bakar minyak (bbm) jenis solar bersubsidi kepada oranglain dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dengan harga Rp. 6.850- (enam ribu delapan ratus lima puluh) perliter dimana harga yang seharusnya dijual sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu adalah Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Pasal 40 Ayat (9) UURI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi Ke-1 : **ANDRI RIYANTO, SH Bin SAKAT RIYADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi bersama Kanit Saksi yaitu IPTU M ANTON MASRURI, SH. MH rekan Saksi BRIGPOL IZHARUL FATHONI dan BRIPKA JUMHAR.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar Jam 12.00 wita Anggota Unit Eksus Sat Reskrim Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi dari Satuan Intelijen bahwa ada dugaan Kegiatan Penyalahgunaan BBM Jenis Solar Subsidi di Jl Merdeka Rt. 005 Kel. Sungai Merdeka Kec. Samboja.
- Bahwa selanjutnya Unit Eksus Sat Reskrim Polres Kukar Saksi bersama BRIGPOL IZHARUL FATHONI dan BRIPKA JUMHAR langsung ke lokasi yang dimaksud dan sekitar jam 16.00 Wita tiba di Jl.Merdeka Rt. 005 Kel. Sungai Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit truk Jenis Mitsubishi Ragasa No Pol KT 8526 AE Warna Kuning dengan Nosin: 4031-448653 dan Noka: MHMFE334E4R027154 beserta STNK an PT. SUBUR NIAGA SEJAHTERA - 1 (satu) unit truk Jenis Toyota Dyna No Pol KT 8709 AM Warna Merah dengan Nosin 148-1745797 dan Noka : MHFC1BU4340007750 beserta STNK an MOHAMAD IQBAL 1 (satu) unit mobil Toyota kijang LSX No Pol KT 2597 BI Warna abu-abu dengan Nosin: 21-9724125 dan Noka: MHF11LF8220040041 beserta STNK an. ABDUL MANAN BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 80 (delapan puluh) liter yang tersimpan didalam tangki penampung modifikasi Truk No Pal KT 8526 AE warna kuning: BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 180 (delapan puluh) liter yang tersimpan didalam tangki penampung modifikasi Truk No Pol KT 8709 AM warna merah BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 18 (delapan puluh) Liter yang tersimpan didalam 4 (empat) buah jerigen kapasitas

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) Liter, 10 (sepuluh) buah jenigen kosong kapasitas 20 (dua puluh) Liter, dan 1 (satu) buah selang dengan ukuran + 2 (dua) meter.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak bisa menunjukkan ijin Usaha Pengangkutan dan Niaga dari Pemerintah. Kemudian Terdakwa beserta Barang Bukti tersebut diamankan ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi Ke-2 : **IZHARUL FATHONI Bin PURYANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi bersama Kanit Saksi yaitu IPTU M ANTON MASRURI, SH.MH rekan Saksi ANDRI RIYANTO dan BRIPKA JUMHAR.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar Jam 12.00 wita Anggota Unit Eksus Sat Reskrim Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi dari Satuan Intelijen bahwa ada dugaan kegiatan Penyalahgunaan BBM Jenis Solar Subsidi di Jl. Merdeka Rt. 005 Kel. Sungai Merdeka Kec. Samboja.
- Bahwa selanjutnya Unit Eksus Sat Reskrim Polres Kukar Saksi bersama Saksi ANDRI RIYANTO dan BRIPKA JUMHAR langsung ke lokasi yang dimaksud dan sekitar jam 16.00 Wita tiba di Jl.Merdeka Rt. 005 Kel. Sungai Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit truk Jenis Mitsubishi Ragasa No Pol KT 8526 AE Warna Kuning dengan Nosin: 4031-448653 dan Noka: MHMF334E4R027154 beserta STNK an PT. SUBUR NIAGA SEJAHTERA - 1 (satu) unit truk Jenis Toyota Dyna No Pol KT 8709 AM Warna Merah dengan Nosin 148-1745797 dan Noka : MHFC1BU4340007750 beserta STNK an MOHAMAD IQBAL 1 (satu) unit mobil Toyota kijang LSX No Pol KT 2597 BI Warna abu-abu dengan Nosin: 21-9724125 dan Noka: MHF11LF8220040041 beserta STNK an. ABDUL MANAN BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 80 (delapan puluh) liter yang tersimpan didalam tangki penampung modifikasi Truk No Pal KT 8526 AE warna kuning: BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 180 (delapan puluh) liter yang tersimpan didalam

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki penampung modifikasi Truk No Pol KT 8709 AM warna merah BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 18 (delapan puluh) Liter yang tersimpan didalam 4 (empat) buah jerigen kapasitas 20 (dua puluh) Liter, 10 (sepuluh) buah jenigen kosong kapasitas 20 (dua puluh) Liter, dan 1 (satu) buah selang dengan ukuran + 2 (dua) meter.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak bisa menunjukkan ijin Usaha Pengangkutan dan Niaga dari Pemerintah. Kemudian Terdakwa beserta Barang Bukti tersebut diamankan ke Polres Kutai Kartanegara untuk Proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Ahli MUHAMMAD IHSAN, S.T, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Melakukan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan di lapangan terhadap Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi di Wilayah NKRI maka sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan terkait dengan Perkara Minyak.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cairan atau padat, termasuk aspal, in mineral atau ozokert, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon tain yang berbentuk padat diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa berdasarkan Pasal angka 4 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan yang berasal dan/atau diolah dan minyak bumi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dan minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan Subsidi.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis DBM.

- Bawha umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dan Minyak bumi dari atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dan Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dan Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabat (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 37.K/HK.02/MEM.M/2022, tanggal 10 Maret 2022, menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Pengugasan Jenis Bensin (Gasoline) minimum RON 88 menjadi Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 99.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas seluruh Jenis BBM di luar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b.

- Bahwa perbedaan antara BBM bersubsidi dengan BOM non subsidi berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan pendistribusian dan harga

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual eceran bahan bakar minyak terletak pada harga, volume, dan konsumen tertentu .

- Bahwa Bahan Bakar Minyak Subsidi bisa didapatkan di Penyalur atau Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM jenis tertentu oleh Badan Pengatur (BPH Migas) contoh penyalur PT.Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak Non Subsidi bisa didapatkan di penyalur badan usaha atau Badan Usaha yang mempunyai Izin Usaha Naga BBM seperti PT. Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, PT Shell Indonesia, PT.Total Indonesia dan Badan Usaha lainnya yang mempunyai izin usaha niaga BBM lainnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana lah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja .

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

- Bahwa berdasarkan pasal 9 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak) adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milk Daerah, Koperasi dan Usaha kecil, Badan Usaha Swasta yang mempunyai izin Usaha Kegiatan Hilir Migas.

- Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 pasal 7 (tujuh) tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang harus dimiki oleh Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah ton Usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berupa Izin Usaha Pengolahan untuk melakukan Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan untuk melakukan kegiatan Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan untuk melakukan kegiatan Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Naga untuk melakukan kegiatan Usaha Niaga.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha niaga sesuai Pasal 15 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2014 tentang kegiatan usaha hilir migas, syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Keputusan Menteri.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perseorangan, tidak berbadan Hukum, bukan Badan Usaha sebagai penyedia penyaluran BBM Bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur, melakukan kegiatan penjualan BBM Bersubsidi tanpa Izin Usaha, serta menjual BBM Bersubsidi dengan harga di atas ketentuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, maka patut diduga Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 Tentang Migas sebagaimana telah diubah didalam pasal 40 ke 9 UURI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita mengantri di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Km. 38 Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi Ragasa No.Pol : KT 8526 AE warna kuning yang sudah dimodifikasi tangki pengisian untuk tempat penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 80 (delapan puluh) liter untuk 1 (satu) kali pengisian dengan menggunakan kartu Fuel Card Brizzi secara bergantian dengan saldo pengisian bahan bakar minyak tersebut sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Trg



- Bahwa Terdakwa selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan total keseluruhan sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi Ragasa No.Pol : KT 8526 AE warna kuning dan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Toyota Dyna No.Pol : KT 8709 AM warna merah yang sudah dimodifikasi tangki pengisian, Terdakwa kemudian pulang menuju rumahnya di Jalan Merdeka Rt. 05 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan memindahkan bahan bakar solar bersubsidi tersebut dari tangki mobil yang sudah dimodifikasi dengan cara manual menggunakan selang warna putih kekuningan panjang sekitar kurang lebih 2 (dua) meter tersebut keluar dari tangki mobil. Setelah bahan bakar minyak (bbm) mengalir keluar, kemudian Terdakwa tampung bahan bakar minyak (bbm) tersebut kedalam jerigen yang isinya 20 (dua puluh) liter sebanyak 4 (empat) buah jerigen dengan total keseluruhan sebanyak 80 (delapan puluh) liter bahan bakar minyak (bbm) tersebut.

- Bahwa Terdakwa kembali lagi mengulangi aktifitas seperti biasanya membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Km. 38 Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi Ragasa No.Pol : KT 8526 AE warna kuning dan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Toyota Dyna No.Pol : KT 8709 AM warna merah yang sudah dimodifikasi tangki pengisian masing - masing sebanyak 80 (delapan puluh) liter untuk 1 (satu) kali pengisian dengan menggunakan kartu Fuel Card Brizzi secara bergantian dengan saldo pengisian bahan bakar minyak tersebut masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak (bbm) Terdakwa kemudian pulang menuju rumahnya di Jalan Merdeka Rt. 05 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dan memindahkan bahan bakar solar bersubsidi tersebut dari tangki mobil yang sudah dimodifikasi kedalam jerigen yang isinya 20 (dua puluh) liter sebanyak 4 (empat) buah jerigen dengan total keseluruhan sebanyak 80 (delapan puluh) liter bahan bakar minyak (bbm).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi jenis solar tersebut tujuannya akan Terdakwa jual

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. ANDRE (belum tertangkap) dengan harga perliter sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

- Bahwa berkaitan dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi Ragasa No.Pol : KT 8526 AE warna kuning, 1 (satu) unit mobil dump truk merk Toyota Dyna No.Pol : KT 8709 AM warna merah dan 1 (satu) Unit Toyota Kijang Lsx No Pol Kt 2597 warna abu-abu, sesuai dokumen kepemilikan kendaraan disertai dengan kwitansi pembelian kendaraan dan surat perjanjian antara Terdakwa dengan sdr. Pujiatin selaku pemilik kendaraan menerangkan bahwa kendaraan tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk sementara, dan sdr. Pujiatin tidak mengetahui kenyataannya mobil tersebut ternyata digunakan untuk pengangkutan bbm bersubsidi tanpa ijin tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Truck Nopol Kt 8709 Am Warna Merah Dengan Nosin : 14b-1746797 Dan Noka :mhfc1bu4340007750 Beserta Stnk An. Mohammad Iqbal.
- 1 (satu) Unit Truck No Pol Kt 8526 Ae Warna Kuning Dengan Nosin : 4d31-448653 Dan Noka : mhmfe334e4ro27154 Beserta Stnk An. Pt. Subur Niaga Sejahtera.
- 1 (satu) Unit Toyota Kijang Lsx No Pol Kt 2597 Di Warna Abu-abu Dengan Nosin : 2l -9724125 Dan Noka : Mhf11lf8220040041 Beserta Stnk An.abdul Manan.
- BBM jenis Solar bersubsidi sebanyak lebih kurang 80 (delapanPuluh Liter) yang tersimpan didalam tangki mobil Truck No Pol Kt 8526 Ae warna kuning .
- BBM Jenis Solar bersubsidi sebanyak lebih kurang 80 (delapan puluh Liter) yang tersimpan di dalam tangki mobil truck No Pol Kt 8709 Am Warna Merah.
- BBM jenis Solar bersubsidi sebanyak 80 (delapan puluh liter) yang tersimpan didalam 4 (empat) Buah Jerigen Kapasitas 20 liter.
- 1 (satu) Buah Fuel Card Warna Merah Pertamina 200l Kt 8526 Ae.
- 1 (satu) Buah Fuel Card Warna Merah Pertamina 200l Kt 8709

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Trg



Am.

- 1 (satu) Buah Fuel Card Warna Biru Pertamina 200l Kt 2597 Bi.
- 10 (sepuluh) Buah Jerigen kosong kapasitas 20 liter.
- 1 (satu) Buah selang dengan ukuran kurang lebih 2 m (dua meter)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita mengantri di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Km. 38 Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi Ragasa No.Pol : KT 8526 AE warna kuning yang sudah dimodifikasi tangki pengisian untuk tempat penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 80 (delapan puluh) liter untuk 1 (satu) kali pengisian dengan menggunakan kartu Fuel Card Brizzi secara bergantian dengan saldo pengisian bahan bakar minyak tersebut sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan total keseluruhan sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi Ragasa No.Pol : KT 8526 AE warna kuning dan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Toyota Dyna No.Pol : KT 8709 AM warna merah yang sudah dimodifikasi tangki pengisian, Terdakwa kemudian pulang menuju rumahnya di Jalan Merdeka Rt. 05 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan memindahkan bahan bakar solar bersubsidi tersebut dari tangki mobil yang sudah dimodifikasi dengan cara manual menggunakan selang warna putih kekuningan panjang sekitar kurang lebih 2 (dua) meter tersebut keluar dari tangki mobil. Setelah bahan bakar minyak (bbm) mengalir keluar, kemudian Terdakwa tampung bahan bakar minyak (bbm) tersebut kedalam jerigen yang isinya 20 (dua puluh) liter sebanyak 4 (empat) buah jerigen dengan total keseluruhan sebanyak 80 (delapan puluh) liter bahan bakar minyak (bbm) tersebut.
- Bahwa Terdakwa kembali lagi mengulangi aktifitas seperti biasanya membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Stasiun Pengisian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Umum (SPBU) Km. 38 Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi Ragasa No.Pol : KT 8526 AE warna kuning dan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Toyota Dyna No.Pol : KT 8709 AM warna merah yang sudah dimodifikasi tangki pengisian masing - masing sebanyak 80 (delapan puluh) liter untuk 1 (satu) kali pengisian dengan menggunakan kartu Fuel Card Brizzi secara bergantian dengan saldo pengisian bahan bakar minyak tersebut masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak (bbm) Terdakwa kemudian pulang menuju rumahnya di Jalan Merdeka Rt. 05 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dan memindahkan bahan bakar solar bersubsidi tersebut dari tangki mobil yang sudah dimodifikasi kedalam jerigen yang isinya 20 (dua puluh) liter sebanyak 4 (empat) buah jerigen dengan total keseluruhan sebanyak 80 (delapan puluh) liter bahan bakar minyak (bbm).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi jenis solar tersebut tujuannya akan Terdakwa jual kepada Sdr. ANDRE (belum tertangkap) dengan harga perliter sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

- Bahwa berkaitan dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi Ragasa No.Pol : KT 8526 AE warna kuning, 1 (satu) unit mobil dump truk merk Toyota Dyna No.Pol : KT 8709 AM warna merah dan 1 (satu) Unit Toyota Kijang Lsx No Pol Kt 2597 warna abu-abu, sesuai dokumen kepemilikan kendaraan disertai dengan kwitansi pembelian kendaraan dan surat perjanjian antara Terdakwa dengan sdr. Pujiatin selaku pemilik kendaraan menerangkan bahwa kendaraan tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk sementara, dan sdr. Pujiatin tidak mengetahui kenyataannya mobil tersebut ternyata digunakan untuk pengangkutan bbm bersubsidi tanpa ijin tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 22

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Ayat (9) UURI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “ setiap orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa SENO BAYU AJI Bin SUNOJO (Alm) dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang ” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 23 adalah :

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin Usaha dari Pemerintah.
- (2) Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Trg



- a. Izin usaha pengolahan
- b. Izin usaha Pengangkutan
- c. Izin Usaha Penyimpanan
- d. Izin Usaha Niaga

Menimbang, bahwa minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature, atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan.

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan / diolah dari minyak bumi.

Menimbang, bahwa penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyakbumi dan / atau gas bumi.

Menimbang, bahwa kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan , pengangkutan, penyimpanan dan / atau niaga.

Menimbang, bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan , pengangkutan, penyimpanan dan / atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba.

Menimbang, bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat, Terdakwa serta barang bukti yang ada:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita mengantri di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Km. 38 Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi Ragasa No.Pol : KT 8526 AE warna kuning.
- Bahwa benar Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 80 (delapan puluh) liter untuk 1 (satu) kali pengisian dengan menggunakan kartu Fuel Card Brizzi secara bergantian dengan saldo pengisian bahan bakar minyak tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



- Bahwa benar Terdakwa selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan total keseluruhan sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi Ragasa No.Pol : KT 8526 AE warna kuning dan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Toyota Dyna No.Pol : KT 8709 AM warna merah yang sudah dimodifikasi tangki pengisian, Terdakwa kemudian pulang menuju rumahnya di Jalan Merdeka Rt. 05 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan memindahkan bahan bakar solar bersubsidi tersebut dari tangki mobil yang sudah dimodifikasi dengan cara manual menggunakan selang warna putih kekuningan panjang sekitar kurang lebih 2 (dua) meter tersebut keluar dari tangki mobil. Setelah bahan bakar minyak (bbm) mengalir keluar, kemudian Terdakwa tampung bahan bakar minyak (bbm) tersebut kedalam jerigen yang isinya 20 (dua puluh) liter sebanyak 4 (empat) buah jerigen dengan total keseluruhan sebanyak 80 (delapan puluh) liter bahan bakar minyak (bbm) tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa kembali lagi mengulangi aktifitas seperti biasanya membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Km. 38 Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi Ragasa No.Pol : KT 8526 AE warna kuning dan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Toyota Dyna No.Pol : KT 8709 AM warna merah yang sudah dimodifikasi tangki pengisian masing-masing sebanyak 80 (delapan puluh) liter untuk 1 (satu) kali pengisian dengan menggunakan kartu Fuel Card Brizzi secara bergantian dengan saldo pengisian bahan bakar minyak tersebut masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak (bbm) Terdakwa kemudian pulang menuju rumahnya di Jalan Merdeka Rt. 05 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dan memindahkan bahan bakar solar bersubsidi tersebut dari tangki mobil yang sudah dimodifikasi kedalam jerigen yang isinya 20 (dua puluh) liter sebanyak 4 (empat) buah jerigen dengan total keseluruhan sebanyak 80 (delapan puluh) liter bahan bakar minyak (bbm).
- Bahwa benar sesuai fakta dipersidangan berkaitan dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi Ragasa No.Pol

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: KT 8526 AE warna kuning, 1 (satu) unit mobil dump truk merk Toyota Dyna No.Pol : KT 8709 AM warna merah dan 1 (satu) Unit Toyota Kijang Lsx No Pol Kt 2597 warna Abu-abu, sesuai dokumen kepemilikan kendaraan disertai dengan kwitansi pembelian kendaraan dan surat perjanjian antara Terdakwa dengan sdr. Pujiatin yang menerangkan bahwa kendaraan tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk sementara, dan sdr. Pujiatin tidak mengetahui kenyataannya mobil tersebut ternyata digunakan untuk pengangkutan bbm bersubsidi tanpa ijin tersebut.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan minyak bumi tersebut tidak memiliki izin usaha penyimpanan dari menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Ayat (9) UURI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) Unit Truck Nopol Kt 8709 Am Warna Merah Dengan Nosin : 14b-1746797 Dan Noka : mhfc1bu4340007750 Beserta Stnk An. Mohammad Iqbal, 1 (satu) Unit Truck No Pol Kt 8526 Ae Warna Kuning Dengan Nosin : 4d31-448653 Dan Noka : mhmfe334e4ro27154 Beserta Stnk An. Pt. Subur Niaga Sejahtera, 1 (satu) Unit Toyota Kijang Lsx No Pol Kt 2597 Di Warna Abu-abu Dengan Nosin : 2I-9724125 Dan Noka : Mhf11lf8220040041 Beserta Stnk An.abdul Manan, oleh karena barang bukti tersebut diatas telah diketahui pemiliknya yaitu Sdri. Pujiatin, maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri. Pujiatin;

BBM jenis Solar bersubsidi sebanyak lebih kurang 80 (delapan puluh liter) yang tersimpan didalam tangki mobil Truck No Pol Kt 8526 Ae warna kuning, BBM Jenis Solar bersubsidi sebanyak lebih kurang 80 (delapan puluh Liter) yang tersimpan di dalam tangki mobil truck No Pol Kt 8709 Am Warna Merah, BBM jenis Solar bersubsidi sebanyak 80 (delapan puluh liter) yang tersimpan didalam 4 (empat) Buah Jerigen Kapasitas 20 liter, karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan barang bukti tersebut sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

1 (satu) Buah Fuel Card Warna Merah Pertamina 200l Kt 8526 Ae, 1 (satu) Buah Fuel Card Warna Merah Pertamina 200l Kt 8709 Am, 1 (satu) Buah Fuel Card Warna Biru Pertamina 200l Kt 2597 Bi, 10 (sepuluh) Buah Jerigen kosong kapasitas 20 liter, 1 (satu) Buah selang dengan ukuran kurang lebih 2 m (dua meter), karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Ayat (9) UURI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SENO BAYU AJI Bin SUNOJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*melakukan penyimpanan minyak bumi tanpa izin usaha penyimpanan*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Truck Nopol Kt 8709 Am Warna Merah Dengan Nosin : 14b-1746797 Dan Noka : mhfc1bu4340007750 Beserta Stnk An. Mohammad Iqbal.
 - 1 (satu) Unit Truck No Pol Kt 8526 Ae Warna Kuning Dengan Nosin : 4d31-448653 Dan Noka : mhmfe334e4ro27154 Beserta Stnk An. Pt. Subur Niaga Sejahtera.
 - 1 (satu) Unit Toyota Kijang Lsx No Pol Kt 2597 Di Warna abu-abu Dengan Nosin : 2l -9724125 Dan Noka : Mhf11lf8220040041 Beserta Stnk An.abdul Manan.
- Dikembalikan kepada Sdri. Pujiatin.
- BBM jenis Solar bersubsidi sebanyak lebih kurang 80 (delapan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh liter) yang tersimpan didalam tangki mobil Truck No Pol Kt 8526 Ae warna kuning .

- BBM Jenis Solar bersubsidi sebanyak lebih kurang 80 (delapan puluh Liter) yang tersimpan di dalam tangki mobil truck No Pol Kt 8709 Am Warna Merah.

- BBM jenis Solar bersubsidi sebanyak 80 (delapan puluh liter) yang tersimpan didalam 4 (empat) Buah Jerigen Kapasitas 20 liter.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Buah Fuel Card Warna Merah Pertamina 200l Kt 8526 Ae.
- 1 (satu) Buah Fuel Card Warna Merah Pertamina 200l Kt 8709 Am.
- 1 (satu) Buah Fuel Card Warna Biru Pertamina 200l Kt 2597 Bi.
- 10 (sepuluh) Buah Jerigen kosong kapasitas 20 liter.
- 1 (satu) Buah selang dengan ukuran kurang lebih 2 m (dua meter)

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2022**, oleh BEN RONALD P.SITUMORANG,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, MARJANI ELDIARTI,SH dan ANDI AHKAM JAYADI,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI TENRILIPU.M,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh FIRDAUS,SH.MH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARJANI ELDIARTI,SH.

BEN RONALD P.SITUMORANG,SH.MH.

ANDI AHKAM JAYADI,SH.MH.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Trg



Panitera Pengganti,

ANDI TENRILIPU.M,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)